



PUTUSAN
NOMOR 163/PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

ISMAIL, umur 43 tahun, bertempat tinggal di Komplek Marina Park A/01, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Propinsi Kepri;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. DP. AGUS ROSITA, SH.,MH, 2. TRIO WIRAMON, SH.,M.Si, 3. RIDWAN, SH, masing-masing Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office DP. Agus Rosita, SH.,MH dan Partners alamat Jalan Batu Lipai Gang Cendana No. 133 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, dan Jalan Sei Pasir RT. 08 RW.08, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 268/AV – KH/SK/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 1 Agustus 2016 dibawah register Nomor 598/SK/2016/PN.Btm, sekarang sebagai **PEMBANDING Semula PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Pimpinan/Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Dhana berkedudukan di Nagoya City Centre, Blok E, Lubuk Baja Kota Batam, Kepulauan Riau,

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. ANDRIS,S.H.,M.H.
2. RUDIANTO, SH
3. SANDY SULISTYO, SH



4. SUGITO, SH,

Semuanya adalah Advokat, Advokat Magang, dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Andris & Partners yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita Kota Batam Indonesia, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 962/SK/A&P/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 Agustus 2016 di bawah register Nomor : 672/SK/2016/PN.Btm, sekarang sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT;**

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Nopember 2016 Nomor 163/Pen.Pdt/2016/PT.PBR jo Tanggal 11 Januari 2017 Nomor 163/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 233/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 16 Juni 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 Oktober 2015 dan tercatat dalam Register Nomor 233/Pdt.G/2015/PN.Btm telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan Pengikatan Perjanjian Kredit yang dikuatkan ole Akta NOTaris melalui Notaris dan PPAT DIAN ARIANTO, SH, SE, M.Kn, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 373 tertanggal 21 Agustus 2013 dengan jumlah pinjaman Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan atau 60 (enam puluh) kali angsuran dengan suku bunga 14% (empat belas persen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flat in Arrear, dengan besar angsuran per bulan adalah berjumlah Rp. 14.733.532,- (Empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dengan angsuran pembayarn setiap tanggal 21 (dua puluh satu) tiap bulannya, dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1244, Kelurahan Tiban Lama, dengan usrat ukur tertanggal 07 Oktober 2009, Nomor.00273/2009 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.07.09.08.01605 dengan luas tanah 132 M²(seratus tiga puluh dua meter bujur sangkar) atas nama ISMAIL yang terletak di Komplek Perumahan Taman Sari Hijau Blok H1 No. 13, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang Kota Batam, Kepulauan Riau.

Bahwa Penggugat telah Wanprestasi (tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran) sejak 21 April 2014 hingga dikeluarkannya Surat Keterangan Lunas pada tanggal 29 Mei 2015 (satu tahun) dan rumah tersebut dijual oleh PT. BPR Agra Dhana tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat wanprestasi dikarenakan keadaan ekonomi Penggugat melemah (drop) dan dalam keadaan sakit-sakitan setelah melakukan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran dengan besar angsuran perbulan sebesar Rp. 14.733.532,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah). Dengan jumlah total yang telah penggugat bayar sebesar Rp. 14.733.532,- X (7 kali angsuran) adalah sebesar Rp. 103.134.724,- (Seratus tiga juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

Bahwa Penggugat telah Wanprestasi (telah menunggak dari pembayaran) selama 12 bulan (satu tahun).

Bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan 3 (tiga) lantai dengan jumlah kamar sebanya 13 (tiga belas) kamar.

Bahwa di dalam rumah tersebut tidak satu pun dari barang-barang Penggugat diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat disuruh menandatangani surat pernyataan tertanggal 24 Juli 2014 oleh pihak PT. BPR Agra Dhana, yang mana surat pernyataan tersebut dibuat sendiri oleh pihak PT. BPR Agra Dhana.

Bahwa pihak tergugat menjual rumah tersebut tanpa memberitahu kepada pihak Penggugat ;

Bahwa Penggugat pernah meminta kepada pihak Tergugat apabila rumah tersebut dijual sesuai dengan harga pasaran rumah tersebut dan kelebihan dari penjualan rumah tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menjual rumah tersebut dengan harga Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) kepada Saudara Syamsul Alam tanpa ada pemberitahuan dan di Take Over ke Bank Central Kepri dengan Plafond Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang artinya rumah tersebut harganya diatas Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) karena sangat mutahil sekali suatu Bank mau mencairkan dana melebihi dari harga jaminan dari rumah tersebut.

Bahwa Penggugat mengetahui rumah tersebut dijual kepada Saudara Syamsul Alam setelah saudara Syamsul Alam menempati rumah tersebut.

Bahwa tanda tangan Surat Pernyataan Permohonan ijin Peralihan Hak Atas Tanah dari Penggugat kepada saudara Syamsul Alam adalah tidak benar, karena Penggugat tidak pernah menanda tangani surat tersebut dan telah terjadi pemalsuan tanda tangan Penggugat yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal ini. Hal ini terlihat dari perbedaan tanda tangan Penggugat dan Surat Permohonan Ijin Peralihan Hak Atas Tanah tersebut.

Bahwa setelah mengetahui rumah tersebut dijual kepada saudara Syamsul Alam, maka Penggugat dan saudara Syamsul Alam melakukan pertemuan, dan saudara Syamsul Alam mau mengembalikan rumah tersebut kepada Penggugat setelah 6 (enam) kali angsuran dan setelah itu Penggugat yang akan melakukan pembayaran angsuran atau cicilan ke Bank Central Kepri tiap bulannya, akan tetapi Penggugat masih mempertimbangkan dan belum mengambil keputusan terkait dengan kemampuan kondisi ekonomi Penggugat yang lagi menurun dan terkait pula dengan adanya dokumen yang Penggugat tidak pernah tanda tangani (Surat Permohonan Ijin Peralihan Hak Atas Tanah tersebut).

Bahwa pada tahun 2012 rumah tersebut pernah ditawarkan oleh pihak seluler XL untuk mendirikan tower XL dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan tetapi Penggugat tidak mau menjual rumah tersebut.

Bahwa harga rumah tersebut sekarang adalah senilai Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)

Bahwa dalam keadaan wanprestasi tersebut Penggugat telah berusaha untuk melakukan penyelesaian dengan pihak Tergugat dengan cara melakukan musyawarah, untuk melakukan penjualan rumah tersebut dengan harga maksimal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan minimal dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan tetapi tidak menemukan hasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pernah menjanjikan kepada Penggugat setelah penjualan rumah tersebut akan menyerahkan uang dari sisa penjualan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi sampai saat sekarang Penggugat tidak menerima uang tersebut seprsen pun dari Tergugat.

Dan setelah rumah tersebut Penggugat ketahui telah dijual, maka Penggugat mendatangi Kantor Tergugat dan menanyakan sisa hasil penjualan rumah tersebut akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkan uang sebanyak yang dijanjikan yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) katanya Penggugat minus dan masih ada kekurangan, dan Tergugat pun meminta bukti pelunasan yang sama sekali diluar dugaan Penggugat yang rinciannya melebihi dari Plafond Pinjaman Penggugat yaitu Sebesar Rp. 754.945.485,- (tujuh ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang pelunasannya tertanggal 29 Mei 2015, sementara Plafond pinjaman Penggugat sudah hanya sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan Penggugat sudah melakukan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran dengan besar angsuran perbulan sebesar Rp. 14.733.532,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah). Dengan jumlah yang telah Penggugat bayar sebesar Rp. 14.733.532.- X (7 kali angsuran) sebesar Rp. 103.134.724,- (seratus tiga juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah). Sementara sisa hutang pokok berjumlah Rp. 485.429.302,- (empat ratus delapan puluh lima jutaan empat ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus dua rupiah) Dan sangat tidak masuk akal sekali kalau seluruh denda dan bunga berjalan mencapai Rp. 265.526.183,- (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dengan penunggakan selama 12 bulan (1 tahun).

Bahwa Tergugat telah melakukan rekayasa terhadap jumlah hutang Penggugat yang melebihi dari Plafond Pinjaman Penggugat yaitu sebesar Rp. 754.945.485,- (tujuh ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sedangkan Plafond pinjaman Penggugat hanya berjumlah Rp. 520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah) dan telah melakukan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran dengan besar angsuran perbulan sebesar Rp. 14.733.532,- X (7 kali angsuran) adalah sebesar Rp. 103.134.724,- (seratus tiga juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) jadi

Halaman 5 dari 29. Putusan Nomor 163/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percuma saja Penggugat melakukan pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran sementara hutang Penggugat semakin bertambah nominalnya.

Bahwa Penggugat telah merasa dirugikan oleh Tergugat atas jumlah hutang yang dibebankan kepada Penggugat yang tidak sesuai dengan hutang Penggugat karena jumlahnya yang tidak masuk akal.

DALAM POSITA

Adapun alasan, dalil serta landasan yuridis Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah menjual rumah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat ;
2. Bahwa, Penggugat merasa dirugikan oleh pihak Tergugat, karena Tergugat telah menjual rumah tersebut tidak sesuai dengan nilai harga rumah tersebut semua dengan harga yang wajar sesuai dengan harga rumah tersebut waktu dijual senilai Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
3. Bahwa Tergugat telah melakukan rekayasa terhadap hutang yang dibebankan kepada Penggugat dengan jumlah yang tidak masuk akal dan mohon Tergugat memberikan penjelasan dan keterangan secara terperinci terhadap hutang yang dibebankan kepada Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat menjual rumah jaminan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan yang sewajarnya dan mohon dilakukan taksasi dan peninjauan kembali atas harga rumah jaminan tersebut sesuai dengan harga rumah yang sewajarnya pada saat rumah itu terjual taksasi harganya sudah mencapai Rp. 2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah).
5. Bahwa tanda tangan Surat Permohonan Ijin Peralihan Hak Atas Tanah dari Penggugat kepada saudara Syamsu Alam adalah tidak benar, karena Penggugat tidak pernah menanda tangani surat tersebut dan telah terjadi pemalsuan tanda tangan Penggugat yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal ini. Hal ini terlihat dari perbedaan tanda tangan Penggugat dan surat Permohonan Ijin Peralihan Hak Atas Tanah tersebut.
6. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat kelebihan sisa penjualan rumah akan diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan harga pasar rumah tersebut.
7. Bahwa rumah tersebut sekarang di Take Over oleh pembeli (saudara Syamsul Alam) ke Bank Central Kepri dengan Plafond Kredit sebesar



Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) artinya rumah tersebut harganya Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), karena sangat mustahil sekali suatu Bank bisa mencairkan dana diatas taksasi harga rumah tersebut.

8. Bahwa, karena Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat yang waktu itu berkapasitas sebagai pihak yang mewakili Perusahaan, karenanya sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdaa, Perjanjian Kredit tersebut harus ditaati oleh kedua pihak. Oleh karena itu tindakan perubahan yang dilakukan oleh pihak bank diatas kesepakatan bersama hukum terhadap Tergugat bertanggung jawab secara tanggung renteng.

9. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan haratnya pada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap

Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1244, Kelurahan Tiban Lama, dengan surat ukur tertanggal 07 Oktober 2009, Nomor.00273/2009 dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 05.07.09.08.01605 dengan luas tanah 132 M² (seratus tiga puluh dua meter bujur sangkar) atas nama ISMAIL yang terletak di Komplek Perumahan Taman Sari Hijau, Blok H1 No. 13, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan riau.

10. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan maka wajar Penggugat meminta ganti rugi dengan harga 2x (dua kali lipat) dari harga rumah yang telah dilakukan taksasi dengan harga yang sewajarnya yaitu 2x Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) atau meminta badan dan lembaga yang berwewenang untuk melakukan taksasi harga rumah sesuai dengan harga sekarang.

11. Bahwa, wajar pula bila Penggugat memabankan adanya uang paksa (dwangsom) yang harus dibayar Tergugata bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari.



12. Bahwa, karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij-vorraad).

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Batam berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Melakukan taksasi harga rumah jaminan Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan harga rumah yang sewajarnya yaitu dengan harga Rp. 2.300.000.000,-(Dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan mengembalikan sisa dari penjualan rumah tersebut sesuai dengan harga yang wajar tersebut. Bila perlu meminta badan atau lembaga yang berwenang untuk melakukan taksasi harga rumah sesuai dengan harga sekarang.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan Hukum ;
4. Menyatakan Tanda tangan **Surat Permohonan Ijin Peralihan Hak Atas Tanah dari Penggugat kepada saudara Syamsu Alam adalah tidak benar**, karena Penggugat tidak pernah menanda tangani surat tersebut dan telah terjadi pemalsuan tanda tangan Penggugat yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal ini. Hal ini terlihat dari perbedaan tanda tangan Penggugat dan Surat Permohonan Ijin Peralihan Hak Atas Tanah tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 2 kali lipat harga rumah yang Penggugat jaminkan kepada Tergugat secara tunai sesuai dengan taksasi harga yang telah ditentukan yaitu 2x Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu berjumlah Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan dilakukan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet (uit voerbaar bij vorraad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut Tergugat sekarang Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Tentang gugatan salah alamat (*error in persona*)

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa: *"Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap: **Pimpinan/Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana** alamat kantor di Nagoya city centre Blok E, Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT"* Pimpinan/Direktur Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana adalah jelas diri pribadi yang tidak mempunyai keterkaitan dalam perkara aquo, karena yang sesungguhnya mempunyai hubungan hukum adalah antara badan hukum **PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhanadengan Penggugat secara pribadi** sedangkan Pimpinan/Direktur hanyalah **bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT)** dalam hal ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana.
- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) didalam Pasal 1 angka 1 disebutkan dengan tegas bahwa *"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut ("Perseroan"), adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya"*
- Bahwa oleh karena Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana adalah sebuah badan hukum maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana adalah sebagai **Subjek Hukum dapat melakukan "Perbuatan Hukum"** dan mempunyai Hak serta Kewajiban seperti subjek hukum lainnya.
- Bahwa oleh Karena Penggugat menggugat **Pimpinan / Direktur** secara pribadi tanpa menggugat Perseroan Terbatas dalam hal ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhanamaka Gugatan



tersebut adalah **salah alamat (*error in persona*)** sehingga secara hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Tentang Gugatan Kabur (*obcuur libel*)

- Bahwa Gugatan Penggugat Kabur karena tidak menyebut Pokok masalah Gugatan, apakah "*Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi)*" ataupun "*Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigheid daad)*" sehingga Gugatan tersebut menjadi Kabur (*obcuur libel*) yang menyebabkan cacat formil sebuah gugatan sebagaimana yang diatur didalam HIR/Rbg sehingga secara hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

TENTANG KRONOLOGIS

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam Kronologis Gugatan Penggugat kecuali diakui secara Tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa adalah benar antara Penggugat dan Tergugat mempunyai Hubungan Hukum yang dituangkan didalam Perjanjian Kredit Nomor 373 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Direkturnya Tuan BAMBANG HERIANTO pada tanggal 21 Agustus 2013 dihadapan Notaris DIAN ARIANTO,SH.,SE.,M.Kn.,dengan plafond kredit sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran 60 bulan dan suku bunga 14% p.a flat in area atau setara dengan suku bunga efektif 23,2490% p.a. dengan agunan 1 (satu) unit bangunan diatas tanah yang terletak di Komplek Perumahan Taman Sari Hijau Blok H1 Nomor 13 sesuai SHGB No. 1244 atas nama ISMAIL (Penggugat).
3. Bahwa Penggugat telah mengakui dengan tagas bahwa Penggugat telah wanprestasi (*tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran*) tetapi wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat bukan sejak tanggal 21 April 2014 sebagaimana dalam gugatannya melainkan sejak 21 Februari 2014 hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Peringatan Pertama yang dikirim oleh Tergugat pada tanggal 28 Februari 2014 yang berisi peringatan kepada Penggugat karena telah menunggak selama 7 (tujuh) hari.
4. Bahwa kemudian Tergugat kembali mengirimkan Surat Peringatan Pertama pada tanggal 28 Maret 2014 yang dikarenakan Penggugat



menunggak angsuran ke 7 (tujuh) selama 7 (tujuh) hari, kemudian Tergugat kembali mengirim Surat Peringatan Kedua pada tanggal 04 April 2014 karena Penggugat telah menunggak selama 14 (empat belas) hari, lalu Tergugat mengirim Surat Peringatan Terakhir kepada Penggugat pada tanggal 11 April 2014 karena Penggugat telah menunggak selama 21 (dua puluh satu) hari.

5. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 30 April 2014 menandatangani Surat Pernyataan pembayaran angsuran yang isinya berjanji untuk membayar angsuran ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan) selambat-lambatnya pada tanggal 02 Mei 2015, tetapi kenyataannya Penggugat wanprestasi lagi dengan hanya membayar angsuran ke 7 (tujuh) dan tidak membayar angsuran ke 8 (delapan) sehingga Tergugat pada tanggal 05 Mei 2014 kembali mengirim Surat Peringatan ke Penggugat yang intinya meminta untuk membayar angsuran ke 8 (delapan) yang tertunggak sesuai dengan Surat Pernyataan Pembayaran.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2014 Tergugat mengirim Surat Peringatan Terakhir ke Penggugat sehubungan dengan angsuran ke 8 (delapan) yang masih tertunggak, dan tetap saja tidak diselesaikan tunggakan ke 8 (delapan) kemudian pada tanggal 02 Juni 2014 Tergugat kembali mengirim Surat Peringatan tunggakan angsuran kerana Penggugat telah menunggak 2 (dua) bulan yaitu angsuran ke 8 (delapan) dan angsuran ke 9 (Sembilan) kemudian pada tanggal 11 Juni 2014 Tergugat kembali mengirim Surat Peringatan kedua untuk menyelesaikan tunggakan angsuran ke 8 (delapan) dan ke 9 (Sembilan) karena menunggak 2 (dua) bulan, kemudian pada tanggal 20 Juni 2014 dikirim Surat Peringatan Terakhir kepada Penggugat agar menyelesaikan tunggakan angsuran ke 8 (delapan) dan ke 9 (Sembilan) karena menunggak 2 (dua) bulan, tetapi Penggugat tetap tidak mampu menyelesaikan tunggakannya.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Juli 2014 Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam waktu 1 (satu) bulan yaitu sampai batas waktu 1 Agustus 2014 dan dibuatlah Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat.
8. Bahwa ternyata Penggugat tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Tergugat dan akhirnya pada tanggal 07 Agustus 2014 dibuat



Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang intinya Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat selama 1 (satu) bulan untuk mencari pembeli sendiri dan menjual jaminannya sendiri dan apabila dalam waktu yang telah disepakati Penggugat juga belum mendapatkan Pembeli maka Penggugat secara suka rela menyerahkan dan memberikan Hak penuh kepada Tergugat untuk mengeksekusi jaminan dengan Surat Kuasa Menjual yang telah debitur tandatangani.

9. Bahwa lebih dari 1 (satu) bulan ternyata Penggugat tetap tidak mampu menjual sendiri objek jaminan, sehingga tunggakan menjadi 6 (enam) bulan yakni angsuran ke 8 (delapan) sampai dengan angsuran ke 13 (tiga belas) akhirnya pada tanggal 02 Oktober 2014 Tergugat mengajukan Surat Permohonan Lelang ke KPKNL Batam dengan nilai sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
10. Bahwa sebelum dimohonkan Pelelangan oleh KPKNL Batam, Tergugat terlebih dahulu meminta Konsultan dan Penilai Independen dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KAMPIANUS ROMAN, SE (JASA PENILAI PUBLIK TERDAFTAR) untuk menilai Objek Jaminan agar dapat dilelang sesuai dengan harga pasar yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pada tanggal 02 September 2014 KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KAMPIANUS ROMAN, SE (JASA PENILAI PUBLIK TERDAFTAR) mengirimkan hasil Laporan Penilaian atas aset yang akan dilelang dengan NILAI PASAR sebesar Rp. 800.640.000,- (delapan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan NILAI LIKUIDASI sebesar Rp. 560.400.000,- (lima ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah)
11. Bahwa kemudian KPKNL Batam pada tanggal 07 Oktober 2014 mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan lelang yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 5 November 2014, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2014 diumumkan Pelaksanaan Lelang di Koran, tetapi pada hari pelelangan tiba tidak ada peserta yang ikut sehingga Tergugat kembali memohon kepada KPKNL Batam untuk melelang ulang dengan nilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)
12. Bahwa dengan diturunkan nilai lelang dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan harapan ada peserta lelang dan objek jaminan berhasil dilelang, tetapi kenyataannya pelelangan ulang yang telah diumumkan di Koran pada tanggal 22 Oktober 2014 dan dilaksanakan pada tanggal 26



November 2014 juga tidak berhasil karena tidak ada peserta lelang yang berminat dan ikut pelelangan tersebut.

13. Bahwa oleh karena telah dilakukan pelelangan ulang tetapi tidak berhasil dilelang akhirnya pada tanggal 01 Desember 2014 Penggugat menandatangani Berita Acara Serah Terima Jaminan kepada Tergugat, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Menjual dan Serah Terima Objek Jaminan akhirnya Tergugat melakukan Penjualan langsung kepada Pembeli dengan harga senilai Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), yang artinya masih diatas harga Nilai Likuidasi dari hasil Penilaian KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KAMPIANUS ROMAN, SE (JASA PENILAI PUBLIK TERDAFTAR)
14. Bahwa kegagalan dalam Pelelangan semata disebabkan oleh objek jaminan tersebut yang tidak mempunyai nilai ekonomis yang bagus hal ini disebabkan bangunan tersebut telah dirumah fungsi dari rumah tempat tinggal menjadi kos-kosan, yang artinya telah terjadi perubahan bangunan dan izin mendirikan bangunan, selanjutnya lokasi tersebut sangat jauh dari pusat kota dan berada dilingkungan perumahan yang sangat masuk ke dalam yang sulit dijangkau dengan kendaraan umum ditambah dengan jalan row perumahan yang sangat kecil yang sangat sulit dilalui kendaraan, sehingga KPKNL mendapatkan kesulitan untuk melelang objek jaminan tersebut.
15. Bahwa dengan Surat Kuasa Menjual serta Berita Acara Penyerahan Objek Jaminan tersebut sudah sangat jelas bahwa objek jaminan tersebut telah diserahkan ke Tergugat sehingga alasan masih ada barang-barang Penggugat serta Tergugat tidak memberitahu kepada Penggugat adalah alasan yang mengada-ada.
16. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tersebut dijual dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, kenyataannya rumah tersebut dijual dengan nilai Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan jika ada bank lain yang bersedia memberikan kredit sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang sah-sah saja dan menurut Konsultan Jasa Penilai masih dibawah nilai Pasar yaitu Rp.800.640.000,- (delapan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan selama masa kredit, tentu saja nilai dan harga barang jaminan akan naik nilainya.



17. Bahwa dalil Penggugat tentang Syamsu Alam menimbulkan tanda Tanya besar dan kemungkinan ada konspirasi pemerasan terhadap Tergugat karena ada beberapa hal yang janggal antara lain:
- Mengapa Syamsu Alam mau mengembalikan rumah tersebut setelah 6 (enam) kali angsuran? Padahal Syamsu Alam membeli secara Sah. Ada hubungan apa antara Penggugat dan Syamsu Alam.
 - Mengapa harus menunggu 6 (enam) bulan? Jika benar Syamsu Alam mendapatkan rumah tersebut secara melawan hukum tentu tidak perlu menunggu 6 (enam) bulan baru diserahkan ke Penggugat.
 - Jika Syamsu Alam membeli objek jaminan tersebut secara melawan hukum tentu Bank Central Kepri tidak akan menerima objek Jaminan dan mecairkan pinjamannya.
 - Membaca dalil Penggugat tentang kemampuan ekonominya yang lagi drop (menurun) sudah dapat dipastikan Penggugat tidak akan sanggup untuk melanjutkan Kredit di Bank Central Kepri.
 - Syamsu Alam yang didalilkan oleh Penggugat akan mengembalikan rumah tersebut adalah jelas strategi untuk menyelamatkan Aset dengan meminta bantuan Syamsu Alam sebagai Pemilik sementara, sementara seharusnya Syamsu Alam sebagai pihak dalam hal ini seharusnya ditarik sebagai Tergugat II atau setidaknya sebagai Turut Tergugat tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat ada hubungan istimewa antara Syamsu Alam dengan Penggugat.
18. Bahwa dalil Penggugat tentang *"tahun 2012 rumah tersebut pernah ditawarkan oleh pihak jaringan seluler XL untuk mendirikan Tower XL dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan tetapi Penggugat tidak mau menjual"* adalah dalil isapan jempol, dalil yang sangat bertolak belakang dengan kenyataan, jika benar Pihak XL mau membeli dengan harga Rp. 2 Milyar tentu Penggugat tidak akan kesulitan mencari Pembeli pada saat diberikan kesempatan untuk menjual sendiri objek Jaminan, dan tentu KPKNL juga tidak perlu sampai lelang ulang untuk mendapatkan Pembeli, jangankan Rp. 2 Milyar, dilelang Rp. 650.000.000,- saja tidak ada yang berminat.
19. Bahwa Penggugat juga mendalilkan harga rumah tersebut sekarang adalah Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) mau harga sekarang Rp. 10 Milyar atau Rp. 100 Milyar ataupun berapapun yang didalilkan oleh Penggugat adalah Hak Penggugat, tetapi harga pasar



yang menentukan dan tentunya harus diapraisal (dinilai) oleh Jasa Penilai Independen sehingga tidak merugikan pihak siapapun.

20. Bahwa Jika benar dalil Penggugat tentang Pihak XL yang pada tahun 2012 mau membeli Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan juga dalil tentang harga rumah tersebut sekarang adalah Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tentunya secara LOGIKA dan AKAL SEHAT Penggugat apapun caranya akan berusaha untuk menyelamatkan rumahnya dengan cara ikut lelang dengan nilai lelang hanya Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang secara BISNIS Penggugat masih bisa untung Rp. 1.35Milyar jika dijual ke XL dan bisa untung Rp. 1.65Milyar jika dijual harga pasaran menurut dalil Penggugat.
21. Bahwa dalil isapan jempol dan terlalu hiperbola yang diutarakan oleh Penggugat adalah sah-sah saja, berapa milyar pun didalilkan tidak ada berpengaruh ke harga pasar, karena nilai pasarlah akhirnya yang akan disepakati bukan maunya penjual atau maunya pembeli, dan setiap orang boleh saja mendalilkan rumahnya dengan harga berapa saja, itu adalah hak orang dan ketika dijual tentu harga pasar yang berlaku bukan harga yang kita dalilkan.
22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tentang janji Tergugat untuk menyerahkan sisa uang penjualan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jika ada janji tersebut sudah seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan Surat Perjanjian yang ada (jika ada)
23. Bahwa adalah kenyataan berdasarkan bukti dan dokumen perbankan yang valid bahwa Penggugat masih mempunyai tunggakan pada Tergugat, karena berdasarkan Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani serta peraturan dan ketentuan kredit yang telah disepakati maka Penggugat berkewajiban membayar seluruh tunggakan utang pokok, bunga dan denda berjalan sampai dengan Uang Penjualan Rumah masuk ke rekening kredit Penggugat, sehingga setelah dihitung dengan cermat maka Tergugat masih mempunyai kewajiban utang sebesar Rp. 754.945.485,- (tujuh ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dikurangi penjualan objek Jaminan sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) maka Penggugat masih mempunyai sisa utang sebesar Rp.184.945.485,- (seratus delapan puluh empat juta



Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan terhadap sisa hutang ini akan Tergugat ajukan didalam Gugatan Rekonsensi ini.

24. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat tentang "hutangnya sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) lalu dibayar 7x angsuran @Rp. 14.733.532 = Rp. 103.134.724 sehingga sisa hutang pokok menjadi Rp. 485.429.302 dan tidak masuk akal kalau seluruh denda dan bunga berjalan mencapai Rp. 265.516.183 dengan penunggakan selama 12 Bulan (1 tahun)" hitungan matematika yang digunakan oleh Penggugat boleh-boleh saja dipakai jika hutang itu dari keluarga sendiri atau saudara sendiri, tetapi jika Penggugat meminjam uang di Bank tentu harus mengikuti ketentuan dan aturan di Bank bukan aturan seenak Penggugat yang hitung, tetapi Bank telah mempunyai hitungan matematika perbankan tentang besaran bunga, denda dll berdasarkan aturan dan ketentuan perbankan yang berlaku di Republik Indonesia.
25. Bahwa adalah kenyataan dan sah menurut hukum suatu Perbankan membebankan bunga dan sanksi denda kepada debitur yang lalai dalam melakukan pembayaran angsuran, dan wajar saja dalam hal ini Penggugat yang telah wanprestasi dalam membayar angsuran selama 1 (satu) tahun sehingga berdasarkan hitungan matematika perbankan yang ada disistem milik Tergugat, Penggugat dikenakan bunga dan denda berjalan mencapai Rp. 265.516.183 dan semua hitungan ini dihitung secara komputerisasi dan program yang sudah standart sehingga SANGAT AKURAT dan SANGAT MASUK AKAL SEKALI, tidak ada REKAYASA semua sudah sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku di **PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana**.

DALAM POSITA

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil didalam Posita yang diuraikan didalam gugatan Penggugat kecuali diakui dengan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Dalil-dalil Posita Penggugat sebenarnya hanya merupakan Pengulangan-pengulangan dari Kronologis diatas sehingga sebenarnya Jawaban atas kronologis diatas untuk menjawab semua yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita ini.
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat didalam Eksepsi termasuk jawaban didalam kronologis tersebut diatas mohon dianggap



satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Posita Gugatan ini.

4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin 1 karena Penggugat telah memberikan Kuasa Mejual serta menandatangani Surat Serah Terima Objek Jaminan dan Tergugat juga telah menandatangani semua dokumen-dokumen dan surat-surat pernyataan yang berkaitan dengan pelelangan dan jual-beli objek jaminan tersebut.
5. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin 2 karena nilai yang didalilkan oleh Penggugat adalah nilai yang mengada-ada yang terlalu hiperbola karena tidak sesuai dengan harga pasaran serta harga appraisal (penilai) dari Konsultan Jasa Penilai Independen.
6. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin 3 karena adalah kenyataan dan sah menurut hukum suatu Perbankan membebaskan bunga dan sanksi denda kepada debitur yang lalai dalam melakukan pembayaran angsuran, dan wajar saja dalam hal ini Penggugat yang telah wanprestasi dalam membayar angsuran selama 1 (satu) tahun sehingga berdasarkan hitungan matematika perbankan yang ada disistem milik Tergugat, Penggugat dikenakan bunga dan denda berjalan mencapai Rp. 265.516.183 dan semua hitungan ini dihitung secara komputerisasi dan program yang sudah standart sehingga SANGAT AKURAT dan SANGAT MASUK AKAL SEKALI, tidak ada REKAYASA semua sudah sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku di **PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana**.
7. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin 4 karena Penjualan rumah tersebut telah melalui proses Pelelangan secara Terbuka dan sebelumnya telah dilakukan taksasi oleh Konsultan Penilai yang Independen dan semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin 5 karena Tergugat telah mendapatkan Surat Kuasa Menjual serta Surat Penyerahan Objek dan surat pendukung lainnya yang mana Tergugat diberikan kewenangan untuk mengalihkan objek tersebut kesiapaapun dan memberikan kuasa sepenuhnya termasuk menandatangani semua surat-surat yang diperlukan dalam peralihan



objek jaminan tersebut dan termasuk serta tidak terbatas pada Tanda Tangan Surat Permohonan Ijin Peralihan Hak Atas Tanah dari Penggugat kepada Pihak Lain.

9. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin 6 karena tidak ada janji Tergugat untuk menyerahkan sisa uang penjualan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang ada adalah Pernyataan dari Penggugat bahwa Penggugat akan membayar kekurangan atas hutang Penggugat kepada Tergugat jika objek jaminan yang dijual tidak cukup untuk membayar hutang Penggugat pada Tergugat.
10. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 7 adalah dalil yang tidak berlebihan dan sah-sah saja jika ada bank lain in casu Bank Central Kepri yang bersedia memberikan kredit sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) karena menurut Konsultan Jasa Penilai masih dibawah nilai Pasar yaitu Rp.800.640.000,- (delapan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga secara Resiko masih bisa discover dan selama masa kredit tentu saja nilai dan harga barang jaminan akan naik nilainya.
11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 tentang Perjanjian Kredit yang telah disepakati harus ditaati sesuai dengan bunyi pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara adalah benar adanya dan harusnya Penggugat sadar dan ingat bahwa sesungguhnya Penggugat lah yang telah mengingkari pasal 1338 ayat 1, karena dari awal berkali-kali Penggugat mengakui dengan Tegas bahwa Penggugat memang Wanprestasi (ingkar janji) sehingga Penggugat terpaksa harus merelakan objek Jaminan untuk membayar hutang sebagai konsekwensi dari pasal 1338 ayat 1 yang didalilkan oleh Penggugat.
12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 9 yang meminta agar dilakukan Sita Jaminan terhadap Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat HGB No. 1244 adalah salah, aneh dan berlebihan, karena objek tersebut saat ini didalilkan oleh Penggugat dikuasai oleh Syamsu Alam dan Sertifikatnya di agunkan ke Bank Central Kepri, darimana ilmu hukum yang diperoleh Penggugat untuk menyita Aset yang dijamin ke Bank dengan Hak Tanggungan.
13. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin 10, karena yang dirugikan adalah justru Tergugat karena kenyataan berdasarkan bukti dan dokumen perbankan yang valid



bahwa Penggugat masih mempunyai tunggakan pada Tergugat, karena berdasarkan Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani serta peraturan dan ketentuan kredit yang telah disepakati maka Penggugat berkewajiban membayar seluruh tunggakan hutang pokok, bunga dan denda berjalan sampai dengan Uang Penjualan Rumah masuk ke rekening kredit Penggugat, sehingga setelah dihitung dengan cermat maka Tergugat masih mempunyai kewajiban hutang sebesar Rp. 754.945.485,- (tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dikurangi penjualan objek Jaminan sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) maka Penggugat masih mempunyai sisa hutang sebesar Rp.184.945.485,- (seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan terhadap sisa hutang ini akan Tergugat ajukan didalam Gugatan Rekonpensi ini.

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin 10, tentang uang paksa (dwangsom) karena Gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada.

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin 11, karena Gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan mengada-ada.

DALAM REKONPENSI

Bahwa oleh Karena yang sesungguhnya yang dirugikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 373 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Direktornya Tuan BAMBANG HERIANTO, maka Tergugat dalam Gugatan aquo akan mengajukan Rekonpensi (gugatan balik) yang didalam Hukum Acara Perdata HIR/Rbg dibenarkan, untuk selanjutnya Tuan ISMAIL sebagai Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi dan **PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana** sebagai Tergugat menjadi Penggugat Rekonpensi.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar Gugatan Rekonpensi ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai Hubungan Hukum yang dituangkan didalam Perjanjian Kredit Nomor 373 yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi yang diwakili oleh Direktornya Tuan



BAMBANG HERIANTO dengan plafond kredit sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran 60 bulan dan suku bunga 14% p.a flat in area atau setara dengan suku bunga efektif 23,2490% p.a. dengan agunan 1 (satu) unit bangunan diatas tanah yang terletak di Komplek Perumahan Taman Sari Hijau Blok H1 Nomor 13 sesuai SHGB No. 1244 atas nama ISMAIL (Tergugat Rekonpensi).

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengakui dengan tagas bahwa Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi (*tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran*) dan berkali-kali Penggugat Rekonpensi mengirimkan Surat Peringatan ke Tergugat Rekonpensi tetapi tetap tidak dipenuhi kewajiban Tergugat Rekonpensi pada Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi kembali mengirimkan Surat Peringatan Pertama pada tanggal 28 Maret 2014 yang dikarenakan Tergugat Rekonpensi menunggak angsuran ke 7 (tujuh) selama 7 (tujuh) hari, kemudian Penggugat Rekonpensi kembali mengirim Surat Peringatan Kedua pada tanggal 04 April 2014 karena Tergugat Rekonpensi telah menunggak selama 14 (empat belas) hari, lalu Penggugat Rekonpensi mengirim Surat Peringatan Terakhir kepada Tergugat Rekonpensi pada tanggal 11 April 2014 karena Tergugat Rekonpensi telah menunggak selama 21 (dua puluh satu) hari.
4. Bahwa kemudian Tergugat Rekonpensi pada tanggal 30 April 2014 menandatangani Surat Pernyataan pembayaran angsuran yang isinya berjanji untuk membayar angsuran ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan) selambat-lambatnya pada tanggal 02 Mei 2015, tetapi kenyataannya Tergugat Rekonpensi wanprestasi lagi dengan hanya membayar angsuran ke 7 (tujuh) dan tidak membayar angsuran ke 8 (delapan) sehingga Penggugat Rekonpensi pada tanggal 05 Mei 2014 kembali mengirim Surat Peringatan ke Tergugat Rekonpensi yang intinya meminta untuk membayar angsuran ke 8 (delapan) yang tertunggak sesuai dengan Surat Pernyataan Pembayaran.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2014 Penggugat Rekonpensi mengirim Surat Peringatan Terakhir ke Tergugat Rekonpensi sehubungan dengan angsuran ke 8 (delapan) yang masih tertunggak, dan tetap saja tidak diselesaikan tunggakan ke 8 (delapan) kemudian pada tanggal 02 Juni 2014 Penggugat Rekonpensi kembali mengirim



Surat Peringatan tunggakan angsuran kerana Tergugat Rekonpensi telah menunggak 2 (dua) bulan yaitu angsuran ke 8 (delapan) dan angsuran ke 9 (Sembilan) kemudian pada tanggal 11 Juni 2014 Penggugat Rekonpensi kembali mengirim Surat Peringatan kedua untuk menyelesaikan tunggakan angsuran ke 8 (delapan) dan ke 9 (Sembilan) karena menunggak 2 (dua) bulan, kemudian pada tanggal 20 Juni 2014 dikirim Surat Peringatan Terakhir kepada Tergugat Rekonpensi agar menyelesaikan tunggakan angsuran ke 8 (delapan) dan ke 9 (Sembilan) karena menunggak 2 (dua) bulan, tetapi Tergugat Rekonpensi tetap tidak mampu menyelesaikan tunggakannya.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Juli 2014 Penggugat Rekonpensi memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam waktu 1 (satu) bulan yaitu sampai batas waktu 1 Agustus 2014 dan dibuatlah Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi
7. Bahwa ternyata Tergugat Rekonpensi tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi dan akhirnya pada tanggal 07 Agustus 2014 dibuat Kesepakatan antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang intinya Penggugat Rekonpensi memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi selama 1 (satu) bulan untuk mencari pembeli sendiri dan menjual jaminannya sendiri dan apabila dalam waktu yang telah disepakati Tergugat Rekonpensi juga belum mendapatkan Pembeli maka Tergugat Rekonpensi secara suka rela menyerahkan dan memberikan Hak penuh kepada Penggugat Rekonpensi untuk mengeksekusi jaminan dengan Surat Kuasa Menjual yang telah Tergugat Rekonpensi (debitur) tandatangani.
8. Bahwa lebih dari 1 (satu) bulan ternyata Tergugat Rekonpensi tetap tidak mampu menjual sendiri objek jaminan, sehingga tunggakan menjadi 6 (enam) bulan yakni angsuran ke 8 (delapan) sampai dengan angsuran ke 13 (tiga belas) akhirnya pada tanggal 02 Oktober 2014 Penggugat Rekonpensi mengajukan Surat Permohonan Lelang ke KPKNL Batam dengan nilai sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
9. Bahwa sebelum dimohonkan Pelelangan oleh KPKNL Batam, Penggugat Rekonpensi terlebih dahulu meminta Konsultan dan Penilai Independen dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KAMPIANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMAN, SE (JASA PENILAI PUBLIK TERDAFTAR) untuk menilai Objek Jaminan agar dapat dilelang sesuai dengan harga pasar yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pada tanggal 02 September 2014 KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KAMPIANUS ROMAN, SE (JASA PENILAI PUBLIK TERDAFTAR) mengirimkan hasil Laporan Penilaian atas aset yang akan dilelang dengan NILAI PASAR sebesar Rp. 800.640.000,- (delapan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan NILAI LIKUIDASI sebesar Rp. 560.400.000,- (lima ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah)

10. Bahwa kemudian KPKNL Batam pada tanggal 07 Oktober 2014 mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan lelang yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 5 November 2014, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2014 diumumkan Pelaksanaan Lelang di Koran, tetapi pada hari pelelangan tiba, tidak ada peserta yang ikut sehingga Penggugat Rekonsensi kembali memohon kepada KPKNL Batam untuk melelang ulang dengan nilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)
11. Bahwa dengan diturunkan nilai lelang dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke Rp. 650.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan harapan ada peserta lelang dan objek jaminan berhasil dilelang, tetapi kenyataannya pelelangan ulang yang telah diumumkan di Koran pada tanggal 22 Oktober 2014 dan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2014 juga tidak berhasil karena tidak ada peserta lelang yang berminat dan ikut pelelangan tersebut.
12. Bahwa oleh karena telah dilakukan pelelangan ulang tetapi tidak berhasil dilelang akhirnya pada tanggal 01 Desember 2014 Tergugat Rekonsensi menandatangani Berita Acara Serah Terima Jaminan kepada Penggugat Rekonsensi, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Menjual dan Serah Terima Objek Jaminan akhirnya Penggugat Rekonsensi melakukan Penjualan langsung kepada Pembeli dengan harga senilai Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), yang artinya masih diatas harga Nilai Likuidasi dari hasil Penilaian KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KAMPIANUS ROMAN, SE (JASA PENILAI PUBLIK TERDAFTAR)
13. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani serta peraturan dan ketentuan kredit yang telah disepakati maka Tergugat Rekonsensi berkewajiban membayar seluruh tunggakan hutang



pokok, bunga dan denda berjalan sampai dengan Uang Penjualan Rumah masuk ke rekening kredit Tergugat Rekonpensi, sehingga setelah dihitung dengan cermat maka Penggugat Rekonpensi masih mempunyai kewajiban hutang sebesar **Rp. 754.945.485,- (tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)** setelah dikurangi penjualan objek Jaminan sebesar **Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah)** maka Penggugat masih mempunyai sisa hutang sebesar **Rp.184.945.485,- (seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)**

14. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Tergugat Rekonpensi tertanggal 25 Februari 2014 didalam poin 4 disebutkan: *"Bahwa apabila hasil penjualan agunan tersebut tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban atas kredit saya (sisa pokok, bunga, denda, penalty dan biaya lainnya) maka kekurangan biaya tersebut menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan akan saya bayarkan kepada PT. BPR Agra Dhana."* Tetapi kenyataannya sampai sekarang Tergugat Rekonpensi belum melakukan Pembayaran kepada Penggugat Rekonpensi.

15. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang belum membayar sisa kekurangan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp.184.945.485,- (seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)** berdasarkan Pernyataan Tergugat Rekonpensi tertanggal 25 Februari 2014 adalah Suatu Perbuatan Inkar Janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi baik kerugian secara Materil Maupun Immateril.

A. TENTANG KERUGIAN MATERIL

Bahwa akibat wanprestasi Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi dirugikan secara Materil berupa kewajiban hutang yang belum dibayar sebesar **Rp.184.945.485,- (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)**.

B. TENTANG KERUGIAN IMMATERIL (MORIL)

Bahwa selain kerugian Materil yang telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonpensi juga mengalami Kerugian Immateril (Moril) yaitu berupa



rusaknya reputasi Penggugat Rekonpensi sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang selama ini pernah dilaporkan ke Pihak Kepolisian maupun Digugat ke Pengadilan sehingga kerugian immateril (moril) berupa rusaknya reputasi Penggugat Rekonpensi ini tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang berapapun besarnya, maka sebagai bahan pertimbangan buat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya patut apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi immateril sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**.

C. TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa Tergugat I dan II patut pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** per hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini.

D. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD)

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan fakta dan bukti hukum yang cukup kuat, maka kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan **secara serta merta** meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

E. TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti serta Fakta-Fakta yang ada, maka Penggugat akan mengajukan permohonan **Sita Jaminan (conservatoir beslag)** Terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonpensi baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, serta segala hak-hak Tergugat Rekonpensi dari pihak lainnya jika ada, akan dirinci dan dimohonkan tersendiri dalam Permohonan Sita Jaminan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PETITUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan **Gugatan Penggugat Rekonsensi** untuk seluruhnya.
- Menyatakan **SAH** dan **MENGIKAT Perjanjian Kredit Nomor 373** yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi yang diwakili oleh Direktornya Tuan **BAMBANG HERIANTO**
- Menyatakan **SAH** dan **MENGIKAT** Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonsensi pada tanggal 25 Februari 2014.
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan **Perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi)**
- Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar Kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi sebesar **Rp.184.945.485,- (seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)** secara Tunai dan Seketika.
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar **Kerugian Immateril (Kerugian Moril)** sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**.
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** per hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini.
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu **(uitvoerbaar bij voorraad)** meskipun ada **Verzet, Banding** maupun **Kasasi**.
- Menyatakan **SAH** dan **BERHARGA** Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset Tergugat Rekonsensi yang akan dimohonkan secara terpisah dari Gugatan Rekonsensi ini.

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusannya tanggal 16 Juni 2016 Nomor 233/Pdt.G/2015/PN.Btm, yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sebagian;
- 1. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor 373 yang ditanda tangani oleh Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi yang diwakili oleh Direkturnya Tuan Bambang Herianto;
- 2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat Rekonsensi pada tanggal 25 Februari 2014;
- 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 35/Akta/PDT/2016/PN.BTM jo Nomor 233/Pdt.G/2015/PN.Btm yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, Penggugat pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 233/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 35/Akta/PDT/2016/PN.BTM jo Nomor 233/Pdt.G/2015/PN.Btm yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 14 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 01 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat juga mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 Agustus 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan (melalui Pendelegasian) kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 233/Pdt.G/2015/PN.Btm, masing-masing tanggal 14 Agustus 2015 dan tanggal 26 Agustus 2016 dimana kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 233/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 233/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tidak ada mengemukakan hal-hal baru, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu memori banding Pembanding/Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 233/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 16 Juni 2016 serta memori banding oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding oleh Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 233/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 16 Juni 2016 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal pasal dari Undang Undang serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 233/Pdt.G/2015/PN.Btm tanggal 16 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis** tanggal **19 Januari 2017**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **HARYONO, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **H. HERMAN NURMAN, SH.,MH** dan **HARI MARIYANTO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan **YUSNIDAR, SH** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. HERMAN NURMAN, SH.,MH

HARYONO, SH.,MH

2. HARI MARIYANTO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

YUSNIDAR, SH

Biaya-biaya Banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp.	139.000,00
J u m l a h	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).